BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Dema Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 28 November 2023

Nomor : 135/PM.00.01/K.SS-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir
di tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan telah masuknya jadwal Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini Kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Menyampaikan Jadwal Kampanye setiap Parpol ke KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditembuskan ke Bawaslu dan Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir.
b. Membuat Surat Pemberitahuan setiap Pelaksanaan Kegiatan Kampanye ke Polres OKI yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Misalnya Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Rapat Umum dan kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
c. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 pada Lampiran 1 yaitu pada tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Dipindai dengan CamScanner

d. Setiap Partai Poltik Peserta Pemilu Tahun 2024 agar menghimbau para Calon Legislatif untuk memasang Alat peraga Kampanye di Lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Keputusan KPU Kab.OKI Nomor 216 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

ROMI MARADONA

Tembusan :
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner